



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan akta banding pidana

No. SK :

Persyaratan

1. identitas pemohon (KTP)
2. surat kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya , beserta BAP sumpah advokat)
3. selama 7 hari kalender ,setelah putusan diucapkan
4. petikan putusan
5. surat pernyataan banding
6. akta pernyataan banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya “ada yang bisa kami bantu?”
3. Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonan bandingnya dan identitas-identitasnya,
4. petugas memeriksa berkas dan kelengkapan permohonan banding tersebut kepada panitera muda pidana untuk dicek/diperiksa apakah persyaratan sesuai permohonannya dan identitas-identitasnya lagi
5. petugas PTSP menyerahkan surat akta pernyataan banding kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

1. akta pernyataan banding

Pengaduan Layanan

-